



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Dolong B, 01 Februari 1974, umur 46 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nomor HP. 0821-8781-8837, alam email cicilaisa@gmail.com tempat kediaman di KOTA TENGAH, , **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 297Pdt.P/2020/PA.Gtlo pada tanggal 1 Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Alm. Chairael F. Laisa M bin Farouk Laisa** (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571-KM-06102020-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 07 Oktober 2020;
2. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Chairael F. Laisa M bin Farouk Laisa** menikah dua kali yaitu dengan **Memy Utiahman** (Isteri Pertama) dan telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 13 dari 14 Halalaman Penetapan No. 297/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alfindy Syahrani Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Oktober 2004, umur 16 tahun;
- Azerine Nur Syahbani Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Agustus 2007, umur 13 tahun;
- Azzahra Putri Syahbani Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Agustus 2009, umur 11 tahun;
- Almira Syaqla Muhammamah Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Desember 2011, umur 9 tahun;

3. Bahwa **Almh. Memy Utiarahman** telah meninggal dunia pada tanggal 03 November 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571-KM-07112016-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 07 November 2016;

4. Bahwa setelah **Almh. Memy Utiarahman** meninggal dunia, **Alm. Chairael F. Laisa M bin Farouk Laisa** menikah lagi dengan isteri kedua bernama **PEMOHON (Pemohon)**, pada tanggal 06 Agustus 2020 di Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 23/02/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 dan semasa hidupnya Pemohon dan **Alm. Chairael F. Laisa M bin Farouk Laisa** belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia **Alm. Chairael F. Laisa M bin Farouk Laisa** dan **Almh. Memy Utiarahman** tetap beragama Islam;

6. Bahwa kedua orangtua kandung dari **Alm. Chairael F. Laisa M bin Farouk Laisa** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum **Alm. Chairael F. Laisa M bin Farouk Laisa**;

7. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Chairael F. Laisa M bin Farouk Laisa** adalah ;

- a. **PEMOHON (Isteri Almarhum)**;
- b. Alfindy Syahrani Laisa binti Chairael F. Laisa M (Anak perempuan Almarhum);

Halaman 13 dari 14 Halalaman Penetapan No. 297/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Azerine Nur Syahbani Laisa binti Chairael F. Laisa M (Anak perempuan Almarhum);
- d. Azzahra Putri Syahbani Laisa binti Chairael F. Laisa M (Anak perempuan Almarhum);
- e. Almira Syaqla Muharammah Laisa binti Chairael F. Laisa M (Anak perempuan Almarhum);

8. Bahwa selain mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, Pemohon juga bermaksud untuk mengajukan Permohonan Perwalian Anak dari dan ditetapkan Pemohon sebagai wali dari keempat anak suami Pemohon dari isteri Pertama yang masing-masing bernama:

- Alfindy Syahrani Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Oktober 2004, umur 16 tahun;
- Azerine Nur Syahbani Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Agustus 2007, umur 13 tahun;
- Azzahra Putri Syahbani Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Agustus 2009, umur 11 tahun;
- Almira Syaqla Muharammah Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Desember 2011, umur 9 tahun;

9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Alm. Chairael F. Laisa M bin Farouk Laisa** dan untuk pengurusan TASPEN dan untuk mengambil uang di Bank BNI Gorontalo dari **Alm. Chairael F. Laisa M bin Farouk Laisa**;

10. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Chairael F. Laisa M bin Farouk Laisa** adalah:

Halaman 13 dari 14 Halalaman Penetapan No. 297/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **PEMOHON (Isteri Almarhum);**
 - b. Alfindy Syahrani Laisa binti Chairael F. Laisa M (Anak perempuan Almarhum);
 - c. Azerine Nur Syahbani Laisa binti Chairael F. Laisa M (Anak perempuan Almarhum);
 - d. Azzahra Putri Syahbani Laisa binti Chairael F. Laisa M (Anak perempuan Almarhum);
 - e. Almira Syaqla Muhammah Laisa binti Chairael F. Laisa M (Anak perempuan Almarhum);
3. Menetapkan, Mengangkat Pemohon sebagai wali dari keempat anak suami Pemohon dari isteri Pertama yang masing-masing bernama:
- a. Alfindy Syahrani Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Oktober 2004, umur 16 tahun;
 - b. Azerine Nur Syahbani Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Agustus 2007, umur 13 tahun;
 - c. Azzahra Putri Syahbani Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Agustus 2009, umur 11 tahun;
 - d. Almira Syaqla Muhammah Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Desember 2011, umur 9 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Ramlah Laisa Nomor 7571060810200001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan xxxx xxxxxxxx tanggal 9

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No. 297/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 telah bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/02/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 7 Agustus 2020, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Memy Utiarahman nomor 7571-KM07112016-0001, tanggal 3 November 2016, telah bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti P.3

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Chairael F.Laisa M. Nomor 7571060810690001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 7 Oktober 2020 telah bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfindy Syahrani Laisa Nomor 147 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana xxxx xxxxxxxx tanggal 15 Februari 2005 telah bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti P.4;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azerine Nur Syahrani Laisa Nomor 300 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana xxxx xxxxxxxx tanggal 20 Februari 2008 telah bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti P.5;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azzahra Putri Syahrani Laisa Nomor 7571CLU0611200917763 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 6 November 2009 telah bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti P.6;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Almira Syaquila Muhammah Laisa Nomor 7571CLU208320120008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 28 Maret 2012 telah bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti P.7;

9. Silsilah Keluarga almarhum Chairael F. Laisa, M.ST yang dibuat oleh Pemohon Siti Ramlah Laisa tanpa tanggal yang diketahui oleh Lurah Dulalowo, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti P.8;

Halaman 13 dari 14 Halalaman Penetapan No. 297/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat P1 sampai P8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Endi A. Moha bin Atona Moha, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Bulontala Timur, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak menikah dengan almarhum Chairoel F. Laisa, M. karena saksi adalah anak kost dari Pemohon, bernama Siti Ramlah Laisa; _
- Bahwa saksi kost di rumah Pemohon sejak suaminya almarhum Chairoel F. Laisa, M masih hidup;_
- Bahwa setelah isteri almarhum Chairoel F. Laisa, M meninggal lalu almarhum menikah dengan Pemohon pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon selama menikah dengan almarhum Chairoel F. Laisa, M tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengenal isteri pertama almarhum Chairoel F. Laisa, M, yaitu bernama Memy Utiarahman;
- Bahwa saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi, sehubungan dengan permohonan Penetapan Ahli waris dan perwalian anak dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa almarhum Chairoel F. Laisa, M. ST, hingga meninggal dunia masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa almarhum Chairoel F. Laisa, M. ST meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa almarhum Chairoel F. Laisa, M. ST semasa hidupnya menikah dengan almarhumah Memy Utiarahman, telah dikaruniai 4 orang anak masing : a. Alfindy Syahrani Laisa binti Chairoel F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Oktober 2004, umur 16 tahun, b. Azerine Nur Syahbani Laisa binti Chairoel F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Agustus 2007, umur 13 tahun, c. Azzahra Putri Syahbani

Halaman 13 dari 14 Halalaman Penetapan No. 297/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Agustus 2009, umur 11 tahun, d. Almira Syaqla Muharammah Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Desember 2011, umur 9 tahun;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak bertujuan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Chairael F. Laisa M bin Farouk Laisa guna untuk Pengurusan TASPEN dan pengambilan uang simpanan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Gorontalo atas nama Almarhum Chairael F. Laisa M bin Farouk Laisa;

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Chairael F. Laisa M adalah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, rajin beribadah dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma agama, serta belum pernah tersangkut Pidana;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Klurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Siti Ramlah Laisa karena saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon;

- Bahwa saksi memang sudah lama mengenal almarhum Chairael F. Laisa M.

- Bahwa almarhum Chairael F. Laisa M sudah dua kali menikah yakni pertama dengan almarhumah Memy Utiahman dan kedua dengan Siti Ramlah Laisa;

- Bahwa setelah isteri almarhum Chairael F. Laisa, M meninggal lalu almarhum menikah dengan Pemohon pada bulan Agustus 2020;

- Bahwa Pemohon selama menikah dengan almarhum Chairael F. Laisa, M tidak dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengenal isteri pertama almarhum Chairael F. Laisa, M, yaitu bernama Memy Utiahman;

- Bahwa saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi, sehubungan dengan permohonan Penetapan Ahli waris dan perwalian anak dari almarhum suami Pemohon;

Halaman 13 dari 14 Halalaman Penetapan No. 297/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Chairael F. Laisa, M. ST, hingga meninggal dunia masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa almarhum Chairael F. Laisa, M. ST meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa almarhum Chairael F. Laisa, M. ST semasa hidupnya menikah dengan almarhumah Memy Utiarahman, telah dikaruniai 4 orang anak masing : a. Alfindy Syahrani Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Oktober 2004, umur 16 tahun, b. Azerine Nur Syahbani Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Agustus 2007, umur 13 tahun, c. Azzahra Putri Syahbani Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Agustus 2009, umur 11 tahun, d. Almira Syaqla Muharammah Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Desember 2011, umur 9 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak bertujuan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Chairael F. Laisa M bin Farouk Laisa guna untuk Pengurusan TASPEN dan pengambilan uang simpanan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Gorontalo atas nama Almarhum Chairael F. Laisa M bin Farouk Laisa;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum Chairael F. Laisa M adalah xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan, telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris dari almarhum Chairael F. Laisa M bin Farouk Laisa sekaligus menetapkan Pemohon sebagai

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan No. 297/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dari anak Pemohon pada isteri pertama masing-masing bernama a. Alfindy Syahrani Laisa binti Chairael F. Laisa M, umur 16 tahun, b. Azerine Nur Syahbani Laisa binti Chairael F. Laisa M, umur 13 tahun, c. Azzahra Putri Syahbani Laisa binti Chairael F. Laisa M, umur 11 tahun, d. Almira Syaqla Muharammah Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat umur 9 tahun, dalam rangka untuk mengurus TASPEN dan pengambilan uang simpanan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Gorontalo atas nama almarhum Chairael F. Laisa M. **bin Farouk Laisa;**

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, Pengadilan wajib membebaskan bukti pada Pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah telah terjadi peristiwa kewarisan dalam keluarga almarhum **Chairael F. Laisa M bin Farouk Laisa** ?
2. Siapa saja ahli waris dari almarhum **Chairael F. Laisa M bin Farouk Laisa** ?
3. Apakah Pemohon sebagai isteri kedua (ibu tiri) memenuhi syarat sebagai wali dari a. Alfindy Syahrani Laisa binti Chairael F. Laisa M, umur 16 tahun, b. Azerine Nur Syahbani Laisa binti Chairael F. Laisa M, umur 13 tahun, c. Azzahra Putri Syahbani Laisa binti Chairael F. Laisa M, umur 11 tahun, d. Almira Syaqla Muharammah Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat umur 9 tahun ?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.9, serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah (isteri kedua) dari almarhum **Chairael F. Laisa M. bin Farouk Laisa** dan selama menikah Pemohon tidak mempunyai anak dengan almarhum **Chairael F. Laisa M. bin Farouk Laisa;**

Halaman 13 dari 14 Halalaman Penetapan No. 297/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Chairoel F. Laisa M. bin Farouk Laisa semasa hidupnya dua kali menikah yang pertama menikah dengan perempuan bernama Memy Utiarahman, dan selama menikah dengan Memy Utiarahman telah dikauniai 4 orang anak;
- Bahwa almarhumah Memy Utiarahman lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum Chairoel F. Laisa M. bin Farouk Laisa;
- Bahwa almarhumah Memy Utiarahman meninggal dunia pada tanggal 3 November 2016 sedang almarhum Chairoel F. Laisa M. bin Farouk Laisa, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2020;
- Bahwa almarhum Chairoel F. Laisa M. bin Farouk Laisa, memiliki TASPEN dan Buku Tabungan/simpanan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Gorontalo;
- Bahwa Penetapan ini diperlukan untuk pengurusan TASPEN dan pengambilan uang simpanan atas nama almarhum Chairoel F. Laisa bin Farouk Laisa M;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma agama serta tidak pernah tersangkut pidana;
- Bahwa anak suami Pemohon pada isteri pertama masing-masing bernama a. Alfindy Syahrani Laisa binti Chairoel F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Oktober 2004, umur 16 tahun, b. Azerine Nur Syahbani Laisa binti Chairoel F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Agustus 2007, umur 13 tahun, c. Azzahra Putri Syahbani Laisa binti Chairoel F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Agustus 2009, umur 11 tahun, d. Almira Syaqla Muharammah Laisa binti Chairoel F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Desember 2011, umur 9 tahun tinggal bersama Pemohon dan diperlakukan dengan baik oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (khusus untuk penetapan ahli waris) dan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (khusus untuk perwalian), maka fakta hukum yang dapat disimpulkan adalah :

Halaman 13 dari 14 Halalaman Penetapan No. 297/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum kewarisan sejak almarhum **Chairoel F. Laisa M. bin Farouk Laisa** meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2020;
2. Bahwa Ahli Waris dari almarhum **Chairoel F. Laisa M. bin Farouk Laisa** adalah a. PEMOHON, b. Alfindy Syahrani Laisa binti Chairoel F. Laisa M, umur 16 tahun, c. Azerine Nur Syahbani Laisa binti Chairoel F. Laisa M, umur 13 tahun, d. Azzahra Putri Syahbani Laisa binti Chairoel F. Laisa M, umur 11 tahun, dan e. Almira Syaqla Muharammah Laisa binti Chairoel F. Laisa M, umur 9 tahun;
3. Bahwa anak-anak almarhum Chairoel F. Laisa bin Farouk Laisa M, masih di bawah umur dan Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris dan perwalian tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Alm. Chairoel F. Laisa M bin Farouk Laisa** adalah :

Farouk Laisa adalah :

PEMOHON (Isteri Almarhum);

- a. Alfindy Syahrani Laisa binti Chairoel F. Laisa M (Anak perempuan Almarhum);
 - b. Azerine Nur Syahbani Laisa binti Chairoel F. Laisa M (Anak perempuan Almarhum);
 - c. Azzahra Putri Syahbani Laisa binti Chairoel F. Laisa M (Anak perempuan Almarhum);
 - d. Almira Syaqla Muharammah Laisa binti Chairoel F. Laisa M (Anak perempuan Almarhum);
3. Menetapkan, Mengangkat Pemohon sebagai wali dari keempat anak suami Pemohon dari isteri Pertama yang masing-masing bernama:

Halaman 13 dari 14 Halalaman Penetapan No. 297/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Alfindy Syahrani Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Oktober 2004, umur 16 tahun;
- b. Azerine Nur Syahbani Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Agustus 2007, umur 13 tahun;
- c. Azzahra Putri Syahbani Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 04 Agustus 2009, umur 11 tahun;
- d. Almira Syaqla Muharammah Laisa binti Chairael F. Laisa M, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Desember 2011, umur 9 tahun;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah **Dra. H. Hasnia HD, M.H** sebagai Ketua Majelis, dengan **Drs. H. Syarifuddin H, M.H** dan **Djufri Bobihu, S.Ag., S.H** sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta **Dra. Hj. Hatidjah Pakaya** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

M.H

Hakim Anggota

Dra. Hj. Hasnia HD,

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Halalaman Penetapan No. 297/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 100.000,-
4. PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Halalaman Penetapan No. 297/Pdt.P/2020/PA.Gtlo.